

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD

MUDHARABAH* TABUNGAN *MABRUR

DI ASURANSI SYARIAH BUMI PUTERA SEMARANG

A. Analisis Mekanisme dan Pengelolaan Akad *Mudharabah* Tabungan *Mabrur* di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang

Menabung (*saving*) adalah tindakan yang dianjurkan dalam agama Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.¹ Tentunya hal ini mengandung maksud bahwa umat Islam dianjurkan gemar menabung dengan memegang prinsip-prinsip syari'ah yang ada. Tabungan syari'ah di sini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung kerjasama. Oleh karena itu Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.²

Akad *Mudharabah* Mitra *Mabrur* atau tabungan berbeda dengan menabung bank syari'ah. Dalam akad *mudharabah* tabungan *mabrur* di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang selain menabung ada manfaat lain yang akan didapatkan oleh peserta asuransi. Peserta akan mendapatkan proteksi (perlindungan) apabila peserta tersebut mengalami musibah karena

¹ Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 95.

² Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006, h. 67

seringkali yang harus ditanggung lebih besar dari pada yang diperkirakan, oleh karena itu dalam akad *mudharabah* tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang premi yang dibayarkan dan diambil dari rekening tabungan. Dan dengan akad *mudharabah* keuntungan dari hasil investasinya dibagi antara pihak asuransi (*mudharib*) dengan peserta (*sohibul maal*) menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama sehingga seorang seorang menjalani hidup dengan tenang, tanpa khawatir meninggalkan keluarga dikemudian hari.

Seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, akad *mudharabah* mempunyai dua bentuk yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik modal kepada perusahaan dalam mengelola hartanya. Jenis yang dilakukan adalah *mudharabah muthalaqah* dimana bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dengan *mudharabah* cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi. Pengelola berkuasa penuh dalam hal pengelolaan dana premi yang terkumpul dari peserta asuransi usaha penginvestasiannya diserahkan penuh kepada pihak perusahaan asuransi syariah Bumi Putera Semarang yang tentu saja penginvestasiannya ke sektor-sektor yang sesuai dengan syariah.

Pengelola membagi dana *mudharabah* kepada pemilik dana (*shohibul maal*) sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak awal menjadi peserta asuransi. Sedangkan mengenai nisbah keuntungan yang ditetapkan pada akad *mudharabah* tabungan mabrur di

Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang dalam unsur *saving* (tabungan) ini telah ditetapkan oleh perusahaan dengan ketentuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebesar 70:30, 70% untuk peserta 30% untuk perusahaan. Misalnya premi yang diinvestasikan oleh perusahaan dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Mudharabah} &= \text{dana investasi} \times \text{asumsi hasil investasi} \\
 &= 4.699.200 \times 12\% \\
 &= 563.904/\text{th} \\
 \text{Nasabah} &= 70\% \times 563904 \\
 &= 394.733 \\
 \text{Perush} &= 30\% \times 563.904 \\
 &= 169.171
 \end{aligned}$$

Tabungan yang ada di tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang mengandung banyak manfaat bagi kemaslahatan manusia. Karena dengan berasuransi umat Islam dapat menabung atau menyimpan uang secara teratur sekaligus berinvestasi aman, hal ini berguna untuk memenuhi keperluan saat sekarang dan yang akan datang. Dari premi yang terkumpul, peserta asuransi memiliki persediaan dana untuk ahli warisnya, jika sewaktu-waktu meninggal dunia. Peserta akan menerima kembali tabungan uang yang terkumpul ditambah dengan bagian keuntungan investasi dan kelebihan dana santunan jika ada.

Sebenarnya jika kita kaji secara dalam dan obyektif, asuransi sebagai konsep atau sistem, tanpa melihat kepada cara-cara dalam merealisasikan dan mempraktekkan konsep dan atau sistem itu, sangat relevan

dengan tujuan-tujuan umum syari'ah yang diserukan oleh nash-nash *juz'i*. Karena konsep dan sistem asuransi, sebagaimana dikatakan oleh beberapa pakar hukum, sesungguhnya asuransi seperti ini mirip dengan *ta'āwun* yang telah diatur rapi antara jumlah besar manusia yang semuanya siap menghadapi dan mengantisipasi suatu peristiwa. Sehingga jika sebagian diantara mereka ditimpa peristiwa ataupun musibah, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi dan mengantisipasinya, melalui sedikit subsidi yang diberikan oleh masing-masing individu melalui premi. Dengan premi yang diberikan tersebut, mereka dapat mengganti dan menutupi kerugian yang menimpa salah seorang di antara mereka. Asuransi semacam inilah yang sesuai dengan syari'at Islam dan tidak ada *ikhtilaf* dalam kebolehan asuransi semacam ini.

Prosedur *mudharabah* tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, dimana syarat menjadi peserta tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang yaitu mengisi formulir aplikasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Bumiputera Syariah, fotocopy KTP dan Kartu Keluarga dan membayar jumlah premi yang ditentukan serta administrasi polis Rp. 100.000,-. Pada dasarnya Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

Disamping itu proses pembayaran dilaksanakan dengan beberapa tahapan dengan prosedur ketentuan hari atau tahun yang berdasarkan kesepakatan bersama, menurut peneliti diberlakukannya pentahapan-

pentahapan dalam pembiayaan *mudharabah* ini dimaksudkan untuk menghindari adanya transaksi *gharar* atau ketidakjelasan kedua belah pihak dan berdampak pada ketidakadilan. Sesuai dengan asas-asas muamalah bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar* karena mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perelaan.³

Pada dasarnya agama tidak melarang (membolehkan) umatnya untuk menerapkan persyaratan diantara mereka. Tasyri' Islam memberikan kebebasan kepada mereka dalam mengadakan transaksi. Hal ini sesuai dengan prinsip *sulthanul iradah* (kekuasaan berkehendak). Di dalam membuat akad, si akid dapat mengemukakan sebagai syarat yang dia kehendaki. Adapun mengenai kebolehan untuk menerapkan syarat adalah sesuai dengan sabda nabi:

“Segala orang Islam itu berada diatas syarat-syarat yang mereka buat”.⁴

Hal ini dipertegas dengan firman Allah, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman tunaikan segala akad-akadmu” (Al-Maidah: 1).⁵

Nash-nash diatas memberi peringatan bahwa suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan kehendaknya menimbulkan kepercayaan orang kepada setiap hasil dari bermuamalah itu.

³ Huhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, h. 114

⁴ Imam Abi daud, *Sunan Abu Daud*, Juz. II, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1996, h. 511

⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 156

Pada awal berdirinya produk-produk asuransi syari'ah paling sedikit harus memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menjadi alternatif produk asuransi konvensional yang telah ada. Seperti halnya produk-produk pada asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, maka dengan menggunakan sistem *mudharabah* inilah asuransi dapat terbebas dari bunga. Dalam pengelolaan preminya tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang memisahkan antara produk-produk yang termasuk unsur tabungan dan produk-produk yang termasuk non tabungan. Tujuan pemisahan ini untuk menghindari percampuran dana yang masuk ke perusahaan sehingga asuransi takaful dapat terhindar dari *maisir* dan *gharar*, sedangkan masalah *riba* dapat dieliminir dengan menggunakan instrumen syari'ah yaitu *mudharabah*.

Begitu juga di tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, dalam pengelolaan dana preminya didasarkan pada sistem *mudharabah*, dimana dana premi yang terkumpul dari peserta dapat diinvestasikan peroleh perusahaan asuransi yang mana resiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan peserta asuransi. *Mudharabah* terwujud tatkala dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi kemudian diputarkan ke berbagai lembaga atau usaha syari'ah yang diproyeksikan akan menghasilkan keuntungan (*profit*). Karena landasan awal *mudharabah* adalah bagi hasil, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi *nisbah* yang telah disepakati yaitu 70:30. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung bersama antara peserta dengan perusahaan.

Dalam kegiatan perekonomian, Islam pun mengakui adanya motif *profit* atau keuntungan dalam kegiatan usahanya. Begitu juga dengan salah satu lembaga keuangan syari'ah yaitu *takaful*, namun motif tersebut terikat oleh batasan-batasan hukum syar'i, dan dengan batasan-batasan hukum syar'i itulah maka jika ajaran Islam dilaksanakan dalam kegiatan perekonomian, pemakaian *profit* atau keuntungan tidak akan membawa manusia pada individualisme yang ekstrem yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan-kepentingan orang lain. Keuntungan atau *profit* yang diperoleh peserta asuransi tersebut biasanya lebih besar jika dibandingkan dengan yang diperoleh perusahaan, hal ini karena peserta asuransi telah mengusahakan modalnya yaitu berupa premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Dengan sistem *mudharabah* ini, asuransi syari'ah berusaha mengajak kepada para pemilik dana untuk berpartisipasi pasif dan para pengusaha asuransi berpartisipasi aktif dalam rangka menghindari riba dan menerapkan kerjasama ekonomi yang sesuai dengan syari'ah. Dalam mempertemukan kepentingan antara pemilik premi (modal) dengan perusahaan asuransi maka Asuransi Takaful Keluarga mengembangkan sistem *mudharabah*.

Berkaitan dengan sistem *mudharabah* ini, Asuransi Takaful Keluarga menetapkan ketentuan khusus, antara lain:

1. Biaya ditanggung oleh perusahaan asuransi dan peserta asuransi hanya menanggung sebagian kecil saja

2. Pembagian keuntungan dilakukan setelah ada pemotongan biaya operasional klaim, premi asuransi dan biaya pengelolaan
3. Kerugian ditanggung bersama
4. *Nisbah* bagi hasil antara peserta dan perusahaan asuransi sudah ditentukan oleh perusahaan pada waktu awal transaksi dan bersifat tidak tetap artinya perusahaan asuransi akan menentukan besar kecilnya *nisbah* bagi hasil dengan menyesuaikan situasi dan kondisi perekonomian dalam perusahaan dan tidak ada tawar menawar lagi.

Praktek akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang mempunyai manfaat bagi kedua belah pihak yaitu:

1. Bagi Pihak *Mudharib*:
 - a. Sistem dan prosedur administrasi yang mudah dengan pelayanan yang cepat
 - b. Tingkat premi yang kompetitif
 - c. Memberikan rasa aman dan perlindungan
 - d. Meningkatkan citra perusahaan asuransi
2. Bagi *shahibul maal*:
 - a. Menjamin bahwa aset yang dimiliki tetap menjadi milik ahli waris bila nasabah meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total pada masa Asuransi.
 - b. Prosedur yang mudah dan relatif singkat.
 - c. Premi yang kompetitif dan terjangkau.
 - d. Persyaratan mudah

- e. Pembayaran klaim yang diterima bebas pajak.
- f. Memberikan rasa aman dan perlindungan
- g. Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran *shahibul maal*.

Sementara itu kaitannya dengan rukun *mudharabah*, maka dalam akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang juga terdapat beberapa unsure sebagai berikut:

1. Adanya pelaku kerjasama

Dalam kegiatan usahanya Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang dalam hal pengelolaannya harus saling bekerjasama antara *mudharib* dan *shahibul maal* dan mampu melakukan transaksi yang sah secara hukum. Hal ini dapat terealisasi pada waktu awal perjanjian, dimana perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* dan peserta asuransi bertindak sebagai *shahibul maal*. Perusahaan Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang yang kedudukannya sebagai *mudharib* berkuasa penuh atas dana yang terkumpul dari *shahibul maal*, dalam hal ini adalah kumpulan dana premi dari peserta asuransi diinvestasikan ke dalam sektor ekonomi yang sesuai dengan syari'ah dengan adanya pengawasan dari DPS (Dewan Pengawas Syari'ah). Jadi dengan adanya DPS yang bertugas mengawasi dan menetralsir pengelolaan dana premi tersebut, dana tersebut akan diarahkan ke arah yang sesuai dengan syari'at Islam.

2. Adanya *Sighat* (ijab qabul)

Setelah peneliti amati adanya *sighat* pada akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang sudah terealisasi dengan baik,

dimana adanya ijab qabul antara perusahaan dan peserta asuransi, keduanya telah sepakat atas kerjasama dalam kurun waktu yang telah dicantumkan dalam aplikasi sejak pertama menjadi peserta asuransi an dicantumkan atau dituliskan dalam polis

3. Adanya modal atau usaha.

Modal dan usaha pada akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, menurut peneliti modal tersebut berupa premi yang telah dibayarkan setiap periode oleh peserta kepada perusahaan asuransi. Modal atau dana preminya terkumpul tersebut diusahakan atau dikelola dengan oleh perusahaan tanpa campur tangan dari pihak peserta. Mengenai kepemilikan modal, perusahaan asuransi hanya sebagai amanah dan mengelolanya dengan penuh amanah pula.

4. *Nisbah* keuntungan

Pada akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang dalam pembagian *nisbah* keuntungan sudah ditentukan oleh pihak perusahaan pada awal transaksi dan tidak ada tawar menawar antara peserta dengan perusahaan. Jika *nisbah* yang ditentukan oleh perusahaan asuransi keluarga cabang Semarang adalah 70:30, dimana 70% untuk peserta asuransi dan 30 % untuk perusahaan asuransi. Dengan ketentuan *nisbah* tersebut maka peserta asuransi tidak bisa menawarnya dan jika tidak setuju dengan *nisbah* yang ditetapkan maka bagi calon peserta boleh mengundurkan diri menjadi pesertanya. Hal ini untuk menghindari ketidakadilan atau ketidakrelaan diantara keduanya.

Dengan melihat uraian tentang sistem *mudharabah* yang dilakukan pada akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, maka menurut peneliti, sistem *mudharabah* yang ada pada akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Abdul Wahab Khallaf yang membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Argumentasi tersebut salah satunya berdasarkan alasan bahwa asuransi termasuk akad *mudharabah* artinya akad kerjasama bagi hasil antar pemegang polis (pemilik dana) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing*. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi.

الأصل في العقود الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

"Pada prinsipnya pada akad-akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya".⁶

Melihat dasar tersebut, tentu hal ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk melarang berbagai akad yang ada sekarang ini, sebelum secara jelas ditemukan dalil yang melarangnya. Sebagai aplikasi dari kaidah tersebut bahwa dalam melakukan akad khususnya kaitannya dengan premi asuransi, yang perlu diperhatikan adalah unsur individu masing-masing, dengan berbagai konsekuensi dan resiko yang ada. Sehingga hal ini tidak membuka peluang adanya perdebatan dan konflik di kemudian hari.

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997, h. 135-137

Rancangan asuransi yang dipandang sejalan dengan nilai-nilai diajukan oleh Muhammad Nejatullah Shidiq sebagai berikut :

1. Semua asuransi yang menyangkut bahaya pada jiwa manusia, baik mengenai anggota badan maupun mengenai kesehatan harus ditangani secara eksklusif di bawah pengawasan negara.

Negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kekayaan dan harta milik orang banyak dari pencurian, kebakaran, banjir, kerusakan gempa bumi dan badai. Kesempatan haruslah diberikan kepada setiap individu untuk mengambil asuransi terhadap kerugian finansial yang terjadi. Uang ganti rugi hendaklah ditetapkan dalam setiap kasus menurut persetujuan kontrak sebelumnya yang menjadi dasar pembayaran premi oleh pemilik kekayaan.

2. Hendaklah sebagian besar bentuk-bentuk asuransi yang berkaitan dengan jiwa, pengangkutan darat, laut, pengangkutan uang, kebakaran dan kecelakaan dimasukkan dalam sektor negara, meskipun beberapa di antaranya yang berurusan dengan kecelakaan-kecelakaan tertentu, hak-hak dan kepentingan-kepentingan serta kontrak-kontrak yang biasa diserahkan kepada sektor swasta.⁷

Pelaksanaan akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, tampaknya sudah sesuai dengan prinsip syari'at Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang agama seperti adanya unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Sebab usaha akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera dalam prakteknya lebih

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 317-318

menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan *riba*, kemudian menghidupkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha.

Tidak adanya *gharar* bisa dilihat pada adanya kejelasan sumber dana untuk membayar setiap klaim yang akan diambil dari akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera, rekening tabungan dan hasil investasi. *Maisir* atau judi tidak berlaku dalam asuransi *takaful* karena premi yang disetor ke perusahaan bila mana kontraknya habis atau bila peserta mengundurkan diri tidak hilang.⁸

Masalah asuransi dalam pandangan Islam termasuk *ijtihadiah*, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh al-Qur'an dan al-sunnah.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi. Secara garis besar, ikhtilaf terjadi dalam cara-cara merealisasikan dan mempraktekkan teori dan sistem asuransi. Perbedaan kemudian terjadi, ketika melihat akad-akad yang dilangsungkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi konvensional yang kita kenal sekarang ini. Dapat dibuktikan secara pasti bahwa kontrak-kontrak yang digunakan dalam sistem operasional dan praktek asuransi konvensional saat ini, tidak terlepas dari praktik *garar*, *maisir*, dan *riba*. Ketiga hal ini sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam praktek asuransi.

Menurut Wahbah arti *garar* yang sesuai adalah seperti apa yang diberikan oleh Imam Sarkhasi. Wahbah juga secara jelas mengatakan bahwa asuransi atau *at-ta'mīn* termasuk aqad *garar*, suatu bentuk akad yang dilarang

⁸Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, h. 103

Rasulullah dan dapat merusak aqad. Alasan Wahbah mengatakan asuransi termasuk aqad garar adalah:

1. Aqad asuransi merupakan “*iltizāmu mā lā yalzam*” artinya mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan, karena tidak ada sebab syar’i (hukum) yang mengacu kepada kewajiban seseorang membayar ganti rugi. Ganti rugi dalam fiqh mu’amalah hanya dapat diberlakukan jika kerugian ditimbulkan oleh suatu sikap permusuhan atau tindakan sewenang-wenang dari pihak lain terhadap jiwa dan harta benda seseorang.
2. Asuransi bukan merupakan salah satu bentuk akad *wadī’ah* (titipan) yang dapat dituntut ganti rugi bila pemegang titipan lalai dengan kewajibannya. Barang yang dipertanggungjawabkan tidak berada dalam tangan penanggung.
3. Asuransi sulit untuk dimasukkan ke dalam akad penipuan semata-mata, karena asuransi tidak bermaksud menipu pesertanya. Namun pihak asuransi juga tidak dapat memastikan akan terjadi kecelakaan yang menimpa barang atau diri seorang peserta asuransi. Jika pihak asuransi dan pemilik barang tahu kapan musibah akan terjadi maka boleh diberlakukan ganti rugi.⁹

Pendapat Wahbah az-Zuhayli ini diikuti oleh beberapa ulama’, seperti Dr. Ash-Shiddiq Abdurrahman al-Gharyani dalam buku “Fatwa-Fatwa Mu’amalah Kontemporer” yang mengatakan bahwa asuransi dengan segala bentuknya tidak diperbolehkan.¹⁰

⁹ Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Beirut: Darul Faqir, tth, h. 443.

¹⁰ Ash-Shiddiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Mu’amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Progesif, 1998, h. 142.

Namun menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa bahwa sistem asuransi ini memberi keamanan dan ketenangan hati bagi para anggotanya. Jadi menurutnya, asuransi diperbolehkan karena beberapa alasan, diantaranya:

1. Masalah asuransi adalah hal baru dalam Islam dan tidak ada *nash*-nya dalam Al-Qur'an.
2. Asuransi tidak dapat dimasukkan dalam jenis pertaruhan atau untung-untungan, karena unsur tolong-menolong (*ta'āwun*) yang ada dalam asuransi itu menjauhkan dari jenis pertaruhan. Kedua pihak dalam akad *ta'mīn* memperoleh kegunaan yang pasti. *Mu'ammin* memperoleh keuntungan dan *musta'min* memperoleh ketentraman terhadap bahaya yang dikhawatirkannya, disamping mendapat penggantian kerugian. Dan ini bukan termasuk judi atau pertaruhan.
3. Bahwa asuransi halal menurut hukum *syara'* karena dapat diqiyaskan kepada '*aqd al-muwālat*,¹¹ *damāni khaṭr aṭ-ṭarīq* (kontrak jaminan keselamatan lalu lintas)¹² dan sistem pensiun bagi pegawai negeri.¹³

Kontroversial terhadap masalah ini dapat dipilih menjadi dua kelompok, yaitu pertama ulama yang mengharamkan asuransi dan kedua ulama yang membolehkan asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai hujah

¹¹ Yang dimaksud dengan '*aqd al-muwālat* (Perjanjian jaminan) adalah penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan *jinayah*. Apabila orang yang dijamin mati, penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya. Di kutip dari http://www.ekonomisyariah.org/docs/detail_cara.php?idKategori=5 pada tanggal 2 Nopember 2013

¹² Para pedagang muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar sejumlah uang, dan pihak lain menjaga keselamatan perjalanannya. *Ibid.*

¹³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, Cet. ke-2, 1994, h. 214.

(dasar hukum) masing-masing dan memberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat yang disampaikannya. Di antara pendapat para ulama dalam masalah asuransi ini ada yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun dan ada yang membolehkan semua bentuk asuransi. Di samping itu, ada yang berpendapat membolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtima'i*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijary*) serta ada pula yang meragukannya (*subhat*).¹⁴

Apabila kita melihat bahwa Islam menentang perusahaan asuransi masa kini, dengan segala bentuk prakteknya, itu tidak berarti bahwa ia memerangi ide asuransi itu sendiri. Sekali-kali tidaklah demikian, ia hanya menentang sistem dan perangkatnya. Adapun jika ada cara lain untuk Menjalankan asuransi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, Islam pasti menyambutnya dengan baik.¹⁵

Dalam pelaksanaan akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, peneliti cenderung kepada pendapat kedua yang membolehkan asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Karena asuransi tersebut bersifat sosial bukan komersial. Tujuan asuransi akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang adalah tolong-menolong dan kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak asuransi dan nasabah, khususnya dalam membantu nasabah untuk menjaga hidup jika terkena musibah dengan ikhlas tidak mengharapkan imbalan kecuali dari Allah swt.

¹⁴AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 142

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, cet. Ke-1, Surakarta: Era Intermedia, 2000, h. 129

Pelaksanaan akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang dipandang bersih dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Sebab dalam pelaksanaan akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Selain itu, uang dari premi peserta yang terkumpul dibagi antara tabungan dan *tabarru'*".

Alasan lain yang membolehkan antara lain :

1. Tidak ada nash al-Qur'an dan hadits yang melarang asuransi.
2. Ada kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak.
3. saling menguntungkan kedua belah pihak
4. mengandung kepentingan umum (*maslahah 'aman*), sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif an untuk pembangunan.¹⁶

Selain alasan-alasan yang tersebut di atas, dapat diperkuat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kaidah hukum Islam

الاصل في العقود الإباحة حتى يدلّ الدليل على تحريمها

“Pada prinsipnya pada akad-akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya”

¹⁶Masjfuk Zuhdi, *op.cit*, h. 135

2. Sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam yaitu untuk menarik atau mencari kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan atau kerugian.
3. Sesuai dengan kaidah hukum Islam

إذا تعارض ضررات فضّل اخفهما

Jika ada dua bahaya atau resiko yang berhadapan (berat dan ringan), maka dahulukan bahaya yang ringan atau lebih ringan”

4. Asuransi tidak sama dengan judi (*gambling*), karena asuransi bertujuan mengurangi resiko (*reducing of risk*) dan bersifat sosial serta membawa *masalah* bagi keluarga dan orang banyak, sedangkan judi justru menciptakan resiko (*creating of risk*), tidak sosial, dan bisa membawa malapetaka bagi yang terkait dan keluarganya.
5. Asuransi sudah diperhitungkan secara matematika untung dan ruginya bagi perusahaan asuransi dan bagi para pemegang polisnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara mutlak.
6. Sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam, meniadakan kesempatan dan kesukaran dan hidup gotong-royong.¹⁷

Yang jelas Islam menjamin seluruh pengikutnya dan orang-orang yang bernaung di bawah pemerintahannya dengan caranya sendiri, seperti termuat dalam syari'ah, ada kalanya dengan cara tolong-menolong antara komponen warga masyarakat, namun ada kalanya melalui pemerintah dan

¹⁷*Ibid.* h. 136-137

baitul mal. Baitul mal sendiri, tidak lain adalah perusahaan umum asuransi bagi semua orang yang bernaung di bawah pemerintahan Islam.

Ustadz Shiddiq Muhammad Amin al-Dlariri tidak dapat menerima penggunaan alasan “darurat” seperti yang dimaksudkan oleh fuqaha dalam kehadiran asuransi dalam perekonomian dewasa ini. Namun beliau tidak meragukan, manusia akan banyak mengalami kesulitan jika asuransi itu dicegah keseluruhannya setelah terorganisir dan melingkari seluruh aspek kehidupan mereka. Dalam hubungan ini beliau memungkinkan adanya persetujuan asuransi dalam unsurnya dengan mengambil manfaat dari segala keistimewaannya dengan tetap berpegang kepada aturan-aturan fiqih Islam tanpa mengambil dalil darurat, kebutuhan atau kebiasaan orang-orang.

Menurut pandangan beliau, hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengeluarkan asuransi itu dari bentuk persetujuan yang komersil dan memasukkannya ke dalam persetujuan yang bersifat sosial (*tabarru'*). sebagai jalannya ialah menjauhkan asuransi seluruhnya sebagai pertanggung jawaban yang bersifat tolong-menolong (koperatif) yang digilirkan di antara para peserta asuransi itu.¹⁸

Apabila diamati dan diperhatikan, sistem *mudharabah* yang dipraktekkan dalam Islam didasarkan pada keadilan, keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal adalah keuntungan riil, bukan harga dari fasilitas modal itu sendiri, yang lazim disebut sebagai bunga (*interest*). Meskipun akad *mudharabah* yang ditawarkan oleh tabungan mabrur Asuransi

¹⁸Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, cet. Ke-1, Bandung: Diponegoro, 1994, h. 313

Syariah Bumi Putera Semarang merupakan sebuah kerja sama yang didasarkan pada keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan dengan sistem bagi keuntungan atau bagi hasil, namun jika tidak didukung oleh manajemen yang transparan dan moral yang baik (*amanah*) dari nasabahnya, yang terlibat dalam kontrak *mudharabah* ini.

Akan tetapi kontribusi pembiayaan mudharabah dalam akad tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang tidak sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh hukum Islam, karena pada dasarnya apapun bentuk akad yang dilakukan dalam kerja harus jelas modal yang diberikan dan dana yang dijadikan investasi tanpa adanya pemotongan dari kedua belah pihak, potongan tersebut dengan dalih apapun seperti jaminan resiko bukanlah bentuk kerja sama muamalat diantara dua orang, akan tetapi lebih dekat dengan riba sebagai tambahan dari kesepakatan mudaharabah yang dilakukan oleh salah satu pihak dan itu dilarang oleh Islam, pembagian hasil dilakukan setelah modal itu dijalankan dalam sistem usaha bukan di awal pemberian modal, menurut Sayyid Sabiq yang menyatakan ulama' menyepakati batalnya qiradh jika salah satu dari keduanya atau keduanya menetapkan sejumlah dirham untuk dirinya yang menjadi alasan batalnya akad bahwa bisa jadi keuntungan yang dihasilkan tidak melebihi jumlah yang disyaratkan bagi salah satu dari keduanya. Sehingga, pihak yang menetapkan syarat ini akan mengambil semua keuntungan, sementara pihak yang lain tidak mendapat apa-

apa. Dan, hal ini bertentangan dengan tujuan akad *mudharabah* yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada kedua pihak yang berakad.¹⁹

Para fuqaha pada dasarnya tidak setuju kalau dalam pembiayaan *mudharabah* ada syarat yang memuat tentang adanya jaminan/tanggungan, *mudharabah* merupakan kerjasama saling menanggung, satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut. Imam Malik, Imam Syafi'i. mereka berdua berpendapat bahwa *mudharabah* seperti ini tidak boleh, dan *mudharabah*nya rusak.. sedangkan Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya membolehkan *mudharabah* seperti itu, hanya saja syaratnya batal. Imam Malik beralasan bahwa mempersyaratkan jaminan itu akan menambahkan kesamaran dalam *mudharabah*, hingga karenanya *mudharabah*nya menjadi rusak. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyamakan *mudharabah* tersebut dengan syarat yang rusak dalam jual beli, selaras dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa jual beli dibolehkan, tetapi syaratnya batal.²⁰

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* berpendapat bahwa akad *mudharabah* adalah akad yang tidak ada jaminan yang diterima dalam akad yang sah.²¹ Didalam kitab *al-Fiqh al-Islam Waadilatuhu* juga menerangkan bahwa apabila pemilik modal itu, mansyarakatkan jaminan/tanggungan dalam pembiayaan *mudharabah* pada *amil* (pengelola) ketika mengalami kerugian maka syarat dan akadnya batal itu menurut pendapat mazhab Hanafi dan

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11*, Jakarta : Dar Fath Lili'Lami Al-Arabiyy, 2009, h. 279

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Daar-al Kutub al-Ilmiah, Juz V,t.th., h. 165

²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Bairut: Dar-al Kutub al-Ilmiah, Juz V, t.th., h. 189.

Hambali. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i menganggap *mudharabah*nya rusak karena syarat jaminan dalam *mudharabah* itu merupakan tambahan yang samar.²²

Sistem operasional asuransi konvensional dilandasi atas perjanjian jual beli, perusahaan menerima uang premi dan mengembangkan kegiatan bisnis dengan orientasi *profit* semata, kurang mengindahkan larangan syar'i seperti terdapatnya larangan *maisir*, *gharar* dan *riba*. Premi hanya merupakan unsur biaya (*loading*) bagi peserta dan pendapatan bagi perusahaan.²³

Loading merupakan kontribusi biaya yang dibebankan kepada peserta diambil dari premi tahun pertama dan kedua yang kemudian di masukkan kedalam unsur premi. Dalam asuransi konvensional, akibat pembebanan biaya yang diberlakukan atas premi peserta, nasabah belum mempunyai nilai tunai pada tahun pertama dan kedua. Jika nasabah atau peserta mengundurkan diri dari tahun tersebut, maka dana yang dibayarkan nasabah menjadi dana hangus. Nasabah tidak mendapatkan pengembangan atas premi yang dibayarkan, hal ini menyebabkan ketidakadilan.

Ketidakadilan juga terjadi karena ketidaktahuan peserta atas penggunaan dana yang mereka bayarkan pada perusahaan. Pembebanan tersebut bisa menghabiskan uang premi sampai pada tahun kedua. Pembebanan tersebut bertentangan dengan konsep sistem *mudharabah*.²⁴

²² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wadilatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, Juz IV, t.th., h. 854.

²³ Abdullah Amrin, *Op.Cit.*, h. 70

²⁴ *Ibid.*, h. 71

Oleh karena itu dalam pandangan peneliti setiap kontribusi biaya dalam akad mudharabah di asuransi syari'ah harus dihilangkan, untuk menjaga perjalanan asuransi tersebut sesuai dengan syari'at Islam.

B. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Tabungan *Mabrur* di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan: “Distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.²⁵ Prinsip bagi hasil baik *profit sharing* ataupun *revenue sharing* merupakan bagian terbesar dari operasional asuransi syari'ah. Sistem bagi hasil di bank syari'ah diberlakukan pada produk dana (giro, tabungan dan deposito) dan produk pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Secara umum, sistem bagi hasil adalah suatu kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan, sarana dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (investor) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan. Baik itu modal kerja saja atau modal secara keseluruhan.

Atas masing-masing andil itulah, kedua belah pihak berhak atas hasil usaha yang mereka kerjakan. Karena tidak ada yang dapat memastikan, berapa keuntungannya. Maka pembagian hasil usaha itu ditetapkan dalam bentuk

²⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001, h 18

prosentase bagi hasil dari keuntungan yang didapat, bukan atas besarnya dana yang diinvestasikan.

Perhitungan bagi hasil akad mudharabah tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang menggunakan sistem perhitungan bagi hasil *mudharabah muqayyadah*. Dalam perhitungan bagi hasil mudharabah muqayyadah dapat dilakukan secara *on* atau *off balance sheet*.

Cara mendistribusikan laba dari kegiatan pembiayaan kepada nasabah pihak ketiga dapat dilihat dari dua sudut yaitu perhitungan bagi hasil dari sudut pandang nasabah investor dan perhitungan bagi hasil dari sudut pandang bank. Perhitungan bagi hasil dilihat dari sudut pandang nasabah lebih terfokus pada perhitungan berapa bagi hasil yang akan di dapatkan oleh nasabah. Pada sudut pandang pihak bank perhitungan bagi hasil ditujukan untuk menentukan berapa besar nisbah bagi hasil dan alokasi bagi hasil yang akan di bagikan kepada nasabah.

Jika asuransi konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka mudharabah tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang membayar bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka rasio bagi hasil atau nisbah. Nisbah antara pihak asuransi dengan nasabahnya ditentukan di awal, misalnya ditentukan porsi masing-masing pihak 70:30, yang berarti atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 70% bagi nasabah dan 30% bagi bank.

Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang. Semakin besar keuntungan bank syari'ah semakin besar pula keuntungan nasabahnya..

Dari nisbah yang dipakai maupun kadar keuntungan yang diperoleh dan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan akad *mudharabah* pada tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang. Menurut peneliti tidaklah ada masalah, karena agama tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan akad *mudharabah*, hal ini dikembalikan pada kesepakatan yang telah mereka buat, kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan salah satu pihak. Karena salah satu syarat syahnya suatu perjanjian atau akad adalah harus sama-sama *ridha* artinya akad/perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridha*/rela akan isi perjanjian tersebut.²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”. (An- Nisa: 29)

Sedangkan besarnya bagi hasil dengan rasio 70:30, 65:35 ataupun 60:40 itu sah-sah saja dan tidak ada aturan agama yang melarangnya bahkan dengan rasio 99:1 pun diperbolehkan yang tidak diperbolehkan adalah apabila

²⁶ Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 3

rasio / nisbah tersebut 100: 0, karena para ahli fiqh sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak syah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.²⁷

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Syayyidina Abbas jikalau memberikan dana kemitra usahannya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menurut lembah yang berbahaya, atau memberi ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannya syarat-syarat tersebut kepada rasulullah SAW dan ia pun memperkenankannya.²⁸

Makna filosofis yang terkandung dalam kerja sama *mudharabah* ini sangat besar yakni adanya penyatuan antara modal (*capital*) dan usaha (*skill*) yang dapat membuat pemodal (*shohibul maal*) dan pengusaha (*mudharib*) berada dalam kemitraan usaha yang lebih fair dan terbuka, dimana dalam kerja sama ini akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dan membagikan keuntungan yang membengkak di waktu ekonomi sedang *booming*.²⁹

²⁷ Adiwarman Karim, “*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 195

²⁸ Warkum Sumitro, “*Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*”, cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 33

²⁹ Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, “*Apa dan Bagaimana Bank Islam*”, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, h. 22

Berdasarkan hal tersebut diatas, kaum muslimin sepakat bahwa *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan muamalah yang dibolehkan. Hal ini sesuai dengan hukum fiqh yang telah disepakati oleh para mujtahid, yaitu :

“Qirodh atau mudharabah yaitu seseorang yang memberikan modal kepada seseorang untuk perniagaan dan laba dinikmati bersama, dibolehkan.”³⁰

Dalam ajaran Islam disyariatkan hutang-utang dengan tujuan saling tolong-menolong dan untuk meringankan beban sesama. Memberi pinjaman baik berupa uang maupun barang kepada seseorang yang membutuhkan, merupakan perbuatan yang bernilai ibadah. Di samping ketentuan tersebut supaya hutang utang tetap bernilai sebagai ibadah maka ketika memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan, atau memberikan syarat imbuhan baik berupa materiil maupun bersifat jasa. Ulama Malikiyah berkata: haram mengambil manfaat dari barang milik orang yang hutang seperti contoh menaiki kendaraannya, makan dirumahnya karena sebab hutang bukan maksud memuliakan tamu, keharaman ini seperti halnya memberikan hadiah bagi orang yang menghutangi ketika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengakhirkan pembayaran. Dalam kondisi ini penghadiahan untuk kejadian tersebut bukan untuk hutangnya. Keharuman berhubungan dengan setiap pengambilan dan penyerahan. Oleh karenanya wajib bagi yang menerima

³⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy. “*Hukum-Hukum Fiqh Islam “Tinjauan antar Madzab*, cet. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 421

untuk mengembalikannya, jika rusak maka wajib mengembalikan yang sepadan ataupun sama harga.

Ulama Syaf'iyah dan Hambaliyah berkata: tidak diperbolehkan akad *qiradh* untuk menarik manfaat. Contoh: seseorang menghutangi seribu disertai menyuruh orang yang hutang untuk menjualkan rumahnya. Atau memerintahkan untuk mengembalikan yang lebih banyak darinya. Nabi saw melarang adanya *salf* disertai jual beli –*salf* adalah *qiradh* dalam bahasa hijaz- dan diriwayat dari abi ka'ab, ibn masalah'ud dan ibn abbas ra. Mereka melarang adanya *qiradh* yang mengambil manfaat, karena *qiradh* adalah ibadah, ketika di situ ada pengambilan manfaat maka telah melampaui batas koridor *qiradh*. sebagai ibadah. jika manfaat berupa harta, jasa, barang, banyak maupun sedikit.

Maka apabila seseorang menghutangi dengan tanpa syarat dan yang dihutangi mengembalikan dengan yang lebih baik dari segi sifatnya atau menambahkan takarannya atau memberikan jasa maka boleh hukumnya. Dan tidak makruh hukumnya untuk mengambilnya. Diriwayatkan dari Abu Rofi' beliau berkata: "Nabi saw hutang *bakr* (unta) kepada seseorang, kemudian disitu ada (*ibil*) unta dari shadaqah seseorang, dan Nabi memerintahkan kepadaku untuk membayar hutang dengan *bakr*, aku berkata: "aku tidak menemukannya kecuali yang lebih baik darinya" dan Nabi kemudian berkata: "berikan padanya karena sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dalam membayar hutang." Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah ra, ia berkata: "aku

mempunyai hak pada diri Rasulullah, dan ia membayarnya dengan menambahi". Adapun pelarangan *qiradh* yang menarik suatu manfaat³¹

Pada dasarnya *qiradh* boleh dengan dua syarat:

1. Tidak menarik manfaat, jika manfaat itu bagi orang yang menghutangi, maka tidak boleh karena ada pelarangan atasnya, serta keluarnya dari jalur amal kebaikan. Apabila manfaat itu bagi orang yang hutang (penerima) maka boleh. Adapun jika manfaat tersebut diantara mereka berdua maka tidak diperbolehkan kecuali ada *dhorurot*..
2. *Qiradh* tidak dicampur dengan akad lain seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari hasil utang: tidak boleh bagi yang menghutangi untuk mengambilnya, ini pendapat ulama Malikiyah, dikarenakan sama saja bentuk penambahan atas pengahiran utang. Akan tetapi mayoritas ulama membolehkannya jika penambahan tersebut tidak di syaratkan oleh yang menghutangi.³²

Pendapat ini disepakati seiring dengan kaidah umum dalam agama dalam pengharaman atas riba. Sesuai Sabda Rasulullah Saw.:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (روه الحارث بن أبي أسامة)

"Dari Ali RA berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. Al Harist bin Usman)"³³

³¹ *Ibid*, h. 726

³² *Ibid*, h. 727

³³ Ibnu Atsir al-Jazari, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul Shalla Allahu Alaihi wa Sallam, Juz awwal*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th, h. 387.

Para ulama sepakat bahwa riba termasuk hal yang diharamkan. Imam mawardi berkata: sesungguhnya riba tidak dihalalkan sama sekali dalam syari'at.

Riba yang diharamkan dalam Islam ada dua macam: yang pertama, riba nasiah,. Yaitu sesuatu yang dipungut sebab mengahirkan tempo mengembalikan hutang yang telah disepakati ke jenjang waktu yang baru., baik berupa hutang maupun barang penjualan.

Yang kedua riba jual beli dalam macam barang: emas perak gandum canthel, garam, kurma, riba tersebut juga sering disebut riba fadhl. Diharamkannya dikarenakan untuk mencegah terjerumus ke hal-hal yang mengandung mafsadah (ke riba nasiah). Sebagai contoh seorang menjual emas dengan tempo tertentu untuk membayarnya, kemudian dibayarlah dengan perak dengan takaran lebih, disitu termasuk ada unsur riba.

Riba yang pertama jelas-jelas diharamkan oleh Al-Qur'an, yang mana merupakan riba orang-orang jahiliyah, adapun macam riba yang kedua tersebut ditetapkan keharamannya dalam hadist dengan mengkiyaskan kepada riba Nasiah dikarenakan ada unsur-unsur penambahan yang tanpa ganti. Hadits juga mengharamkan model jual beli dengan tempo (tanggahan bayaran) tatkala macam barangnya berbeda, karena sangat dimungkinkan ada penambahan. Jual beli ini juga sering disebut hutang yang mengambil manfaat, dikarenakan mengganti keaslian barang.³⁴

³⁴ Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, tth, h. 727

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan di peroleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Islam tidak pernah mengecam harta sebagaimana sikap injil mengecam kekayaan, “orang kaya tidak akan dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor unta dapat menembus lubang djarum.” Bahkan Islam justru menegaskan “sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh.”

Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya dengan usaha legal sesuai syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

Berdasarkan hal ini, islam mensyariatkan kerja sama pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan sekaligus untuk masyarakat.³⁵

Menurut Endy Astiwara, terdapat tiga karakteristik mendasar yang terkandung dalam riba:³⁶

1. Sifatnya yang berlipat ganda
2. Sifatnya yang menganiaya terhadap mitra bisnis.
3. Melumpuhkan dunia bisnis, menggerakkan sektor riil, karena bagi pihak yang memiliki dana lebih senang meminjamkan uangnya dari pada berpikir dan bekerja keras membanting tulang.

³⁵ Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema insani, 2004, h. 138.

³⁶ *Ibid*, h. 141.

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat dapat berpengaruh dalam ekonomi, sosial dan seluruh aspek kehidupan manusia. Dampak negatif riba antara lain sebagai berikut:

1. Dari Segi Ekonomi

Diantara dampak dari riba adalah dampak yang diakibatkan oleh bunga uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Sehingga semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang, kemudian selama itu dengan kendalanya. Tingkat penurunan dan tanggung harga bunga, menyebabkan pemimpin sedikit keluar dari ketergantungan berhutang. Misalnya berkembang seperti Indonesia berhutang kepada negara maju meskipun dengan suku bunga rendah pada akhirnya negara tersebut harus berutang lagi untuk membayar bunganya, sehingga akan terjadi utang yang terus menerus.

2. Dampak sosial kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil, karena riba samahalnya dengan memerintahkan kepada orang lain supaya mengembalikan jumlah uang lebih tinggi dari yang dipinjamkan. Dengan menetapkan riba berarti seseorang tersebut sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Sedangkan semua orang tidak bisa memastikan usaha yang dijalankan akan mendapatkan keuntungan atau tidak.³⁷Selain itu

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter Masa, 1997, h. 21

riba dapat menimbulkan permusuhan dan mengurangi semangat kerja sama dengan sesama manusia.

Menurut peneliti diharamkannya riba, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu menyuruh umatnya untuk saling menolong dengan sesama, tanpa mengharapkan imbalan. Islam juga menghendaki kerelaan dan kesenangan timbal balik, yaitu antara debitur dan kreditur, sedangkan riba hanya mementingkan pihak kreditur, sedangkan pihak yang lain dirugikan.